**SANKSI (HUKUMAN) TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN**

**BERANTAI MENURUT HUKUM POSITIF**

**DAN HUKUM ISLAM**

**D:\logo2\STAIN.wmf**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

**Oleh:**

**ROSNIATI**

**NIM : 08 02 01 01 005**

**JURUSAN SYARI’AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**SULTAN QAIMUDDIN**

**KENDARI**

**2012**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan proposal saudari **ROSNIATI, NIM : 08 02 01 01 005,** Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Jurusan Syari’ah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul, ***“Sanksi (Hukuman) Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”***

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah diterima sebagai kelengkapan syarat untuk mengikuti ujian munaqasah.

Kendari, 12 Dsember 2012

|  |  |
| --- | --- |
| **Pembimbing I**  **Dr. Husain Insawan, M. Ag**  **NIP:19730817 199803 1 002** | **Pembimbing II**  **Muh. Asrianto, SH., MH.**  **NIP:197706262003121006** |

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis persembahan kehadirat Allah SWT. Karena dengan hidayah dan taufik-nya, penyusunan skripsi ini dapat terealisir dengan judul,”***Sanksi (Hukuman) Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Positif dan Hukum islam”***. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syariah Program Studi Ahwalu Al-syakhssiyyah STAIN Kendari.

Salawat dan Taslim diperuntukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang memperkenalkan agama Islam demi kebahagian manusia.

Dalam penulisan skripsi ini hingga terwujud sedemikian rupa, penulis mendapat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perlu menngkhaturkan terima kasih kepada:

1. kedua orang tua penulis yang tercinta, yang telah memberikan bantuan dan doa’ tulusnya yang tak terhitung, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai kejenjang perguruan tinnggi dengan baik.
2. Kepada Bapak Dr. Nur Alim. M,pd selaku Ketua STAIN Kendari, para pembantu ketua, dosen segenap karyawan STAIN Kendari atas segala saran dan bantuannya selama proses akademik serta mengayomi kami dalam proses penyelesaian studi kami.
3. Bapak Dr. Husain Insawan, M. Ag selaku Ketua Jurusan Syariah kemudian sebagai pembimbing I yang melakukan pembinaan dan pengarahan serta koreksi seputar skripsi, sehingga memenuhi standar ilmiah.
4. Bapak Muh. Asrianto Zainal, SH., MH. selaku Ketua Prodi Ahwalu Syakhsiyah kemudian sebagai pembimbing II, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktunya dengan penuh ketekunan memberikan bimbingan dan saran yang penulis butuhkan demi penyempurnaan isi skripsi ini.
5. Ibu Beti Mulu selaku wakil Ketua Jursan Syariah.
6. Ibu Raehang S. Ag. M. Pd,i sebagai kepala perpustakaan STAIN Kendari kemudian sebagai pembimbing dirumah sampai Kampus beserta seluruh stafnya yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulisberupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa jurusan Syari’ah Angkatan 2008 Jamruddin,Hernayatin, Damin Hamdani, Suhardin, Afendi Aziz, Muh. Syukur, Rano karno, Rahmat manshur, Ahmad Muhajir, Firdaus, Agung suarman, Desi Kardila, Rahmi amaliah, Aswin, Marsang.
8. Kepada sahabat-sahabat Pusmiwan dan pusmiwati, terima kasih atas dukungan moril dan materilnya. Semoga kebersamaanya kita membawa kenangan yang indah yang lebih banyak serta bermamfaat.
9. Kepada seluruh anak asrama salsabila Asmawaty, Lisnawaty, Uswatun khariyah, Diyah, Yuni, Ely, Miss serta sobat lainnya yang tidak bisa sebut persatu. Dan buat kalian catt tarr bahana badayy, terima kasih atas dukungannya dan suportt yang selama ini tidak bisa lupakannya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis mohon taufiq dan inayah agar kita semua mendapat kebahagian dunia dan akhirat.

Semoga kehadiran skripsi ini memberikan mamfaat bagi pembaca dalam memahami ajaran Islam, terutama yang berhubungan masalah hukum Islam tentang pembunuhan berantai, koreksi yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan skripsi ini sangat di harapkan.

**Kendari, 12 Desember 2012**

**Penulis**

**Rosniati**

**NIM: 08 02 01 01 005**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii**

**PENGESAHAN SKRIPSI iii**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING iv**

**KATA PENGANTAR v**

**ABSTRAK viii**

**DAFTAR ISI ix**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
4. Definisi Operasional 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Kajian Relevan 8
2. Kerangka Konseptual 9
3. Hukum Positif 9
4. Pengertian Hukum positif.............................................................. 9
5. Tujuan hukum positif.................................................................... 10
6. Hukum Islam 11
7. Pengertian Hukum Islam................................................................ 11
8. Tujuan Hukum Islam....................................................................... 11
9. Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam …………………... 11
10. Pembunuhan dan Berantai 14
11. Pengertian 14
12. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan 16
13. Tindak Pidana Pembunuhan 17

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian 23
2. Pendekatan yuridis 24
3. Data dan Sumber Data 24
4. Tehnik Pengumpulan Data 25
5. Tehnik Analisis Datas 26

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pembunuhan Berantai dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam 28
2. Sanksi Bagi Orang yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 45
3. Pendapat Para Pakar Hukum tentang Hukum Positif Pembunuhan Berantai 69

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 74
2. Saran 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**ABSTRAK**

**Rosniati, NIM. 08020101005. Judul Penelitian*”Sanksi (Hukuman) Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.* Dengan pembimbing pertama Dr. Husain Insawan, M.Ag dan pembimbing kedua M. Asrianto Zainal, SH., MH.**

Pada masa ini berita kriminal dapat dengan mudah dijumpai baik melalui media elektronik maupun media massa. keduanya sering menyuguhkan berita kriminal dengan berbagai versi seperti tindak pidana pencurian, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan mempunyai beragam bentuk seperti pembunuhan biasa, pembunuhan disertai dengan penganiayaan maupun pembunuhan dengan korban yang lebih dari satu (berantai). Permasalahan yang diteliti yaitu: Bagaimanakah pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang pembunuhan berantai dan Apakah sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum positif dan hukum Islam, bagaimana pendapat para pakar hukum tentang pembunuhan berantai.

Hukum pidana Islam maupun hukum positif memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam pembunuhan secara berantai, pelaku tidak hanya membunuh satu korban melainkan lebih, dan pelaku melakukan perbuatan tersebut telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana yang menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada dikarenakan adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dan disini penyusun akan meneliti tentang sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berantai serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan.

             Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berantai dalam hukum pidana Islam dan positif. adapun Tujuan Penelitian ini yaitu : a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dalam hukum positif dan hukum Islam tentang pembunuhan berantai. b. Ingin mengetahui sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berantai. c. Ingin mengetahui pendapat pakar hukum tentang pembunuhan berantai

Dari hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka muncul kesimpulan bahwa sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berantai adalah hukuman yang setara dengan apa yang telah diperbuatnya yaitu hukuman mati, karena hukuman mati ini adalah merupakan yang paling sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku hukuman ini. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berantai baik dari hukum Islam maupun dari hukum positif dirasa masih relevan untuk diterapkan pada masa kini. Perbedaannya, hanya pada hukum positif perlu adanya unsur pemaafan dan melibatkan keluarga korban dalam penjatuhan hukuman.